

Mengungkap Kepatuhan PBB-P2 Atas Tanah Pekarangan Desa (PKD)
(Studi Kasus di Desa Nagasepaha)

Oleh

I Gusti Ngurah Komang Alvin Putrawan, NIM 1917051069

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi

ABSTRAK

Desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum di Bali tentu memiliki sebuah hak dan kewajibannya sendiri. Salah satu hak dari desa adat ini adalah wilayah atau wewidangan. Desa adat memiliki tanah desa adat yang salah satunya adalah tanah pekarangan desa. Tanah pekarangan desa merupakan tanah milik desa yang diberikan ke krama desa adat unttuk dibangun dan sebagai tempat tinggal. Tanah pekarangan desa ini juga merupakan objek pajak sehingga wajib dilunasi pajak terutangnnya. Fenomena yang terjadi pada krama yang menempati tanah pekaranga desa adalah kecenderungan perilaku tidak patuh saat petugas tidak datang untuk memungut pajak sehingga kepatuhan PBB-P2 atas tanah pekarangan desa kurang.

Upaya-upaya juga telah dilakukan daerah dalam hal ini BPKPD Buleleng selaku fiscus pajak untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2. Selain itu efektifitas sanksi dan peranan Awig atau Pararem sebagai aturan adat juga perlu dipertanyakan terhadap kepatuhan PBB-P2 terutama atas tanah pekarangan desa. Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi BPKPD Buleleng untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 pada umumnya dan PBB-P2 atas tanah pekarangan desa (PKD) khususnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kearifan local berupa konsep tanah pekarangan desa (PKD) yang mengikuti *dresta*, ketidak patuhan atas PBB-P2 PKD Nagasepaha juga disebabkan beberapa kendala seperti ekonomi, kurangnya informasi, jangka waktu pemungutan di desa, dan kesadaran krama adat. Sanksi formil juga kurang efektif karena tidak ada ketakutan dari krama dan juga Awig atau Pararem tidak berpengaruh terhadap kepatuhan PBB-P2 atas tanah pekarangan desa adat Nagasepaha.

Kata Kunci: Desa Adat, PKD, PBB-P2, Sanksi PBB-P2, Awig.

ABSTRACT

Customary villages as a legal community unit in Bali certainly have their own rights and obligations. One of the rights of this traditional village is the territory or wewidangan. Traditional villages have customary village land, one of which is village yard land. Village yard land is village-owned land given to traditional village krama to be built and as a place to live. This village yard land is also a tax object so that the tax payable must be paid. The phenomenon that occurs in krama occupying village yard land is the tendency of non-compliant behavior when officers do not come to collect taxes so that PBB-P2 compliance with village yard land is lacking.

Efforts have also been made by the region, in this case BPKPD Buleleng as the tax fiscus to increase PBB-P2 revenue. In addition, the effectiveness of sanctions and the role of Awig or Pararem as customary rules also need to be questioned for UNP2 compliance, especially on village yards. This research is expected to be an input for BPKPD Buleleng to increase the acceptance of PBB-P2 in general and PBB-P2 for village yard land (PKD) in particular.

The results showed that there was local wisdom in the form of the concept of village yard land (PKD), non-compliance with PBB-P2 PKD was also caused by several obstacles such as economy, lack of information, the period of voting in the village, and awareness of customary manners. Formal sanctions are also less effective because there is no fear of krama nor Awig or Pararem has any effect on UNP2 compliance with Nagasepaha customary village yard land.

Keywords: Indigenous Village, PKD, PBB-P2, PBB-P2 Sanctions, Awig.

